

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kasus kekerasan seksual semakin menjadi perhatian serius di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ada 1.209 desa atau kelurahan di Indonesia yang mencatat kasus perkosaan dan kejahatan kesusilaan sepanjang 2021. Korbannya bervariasi, mulai dari anak-anak, gadis belia, perempuan dewasa, hingga usia lanjut (*South Asia Development Forum*, 2021). Sepanjang 2022 melaporkan 26.112 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia, dengan korban perempuan mencapai 23.684 orang atau bahkan lebih, mengingat kemungkinan banyak kejadian yang tidak dilaporkan. Ironisnya, sebagian besar kasus kekerasan tidak pernah mendapat sorotan media, dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak dilaporkan (Purbararas, 2018: 66).

Kekerasan seksual tak hanya dialami pada orang dewasa, namun juga bisa pada anak-anak (Pulih, 2018). Peningkatan ini tentunya menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak, tak hanya pemerintah, namun peran masyarakat dalam upaya perlindungan, pencegahan, serta pendampingan bagi korban kekerasan. Anak-anak menjadi salah satu target kekerasan seksual yang paling rentan karena ia berada di posisi lebih lemah. Terlihat kekerasan terhadap anak di Indonesia adapun datanya terdapat pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1.
Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak 2020

NO	KLASTER / BIDANG	TAHUN										JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Agama dan Budaya	83	204	214	106	180	262	240	246	193	139	1867
2.	Pendidikan	276	522	371	461	538	427	428	451	321	1567	5362
3.	Pornografi dan Cyber Crime	188	175	247	322	463	587	608	679	653	651	4573
4.	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	695	1413	1428	2208	1221	1314	1403	1434	1251	1098	13465
5.	Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	263	345	340	347	329	244	149	2534
	Total	1402	2487	2444	3360	2747	2930	3026	3139	2662	3604	27801

Sumber: Dokumen Laporan Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2020

Berdasarkan data tersebut, KPAI telah menerima pengaduan selama kurun waktu 10 tahun terakhir, terlihat banyak anak terlibat dalam situasi berisiko baik sebagai pelaku maupun korban. Klaster Anak Berhadapan Hukum (ABH) adalah klaster yang mencapai jumlah kasus yang sangat tinggi, yaitu 13.365 pada tahun 2020. Klaster ini terkait dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum yang berdampak pada perlindungan mereka. Klaster yang cukup tinggi setelahnya adalah klaster Pendidikan dengan total 5.362 kasus dimana klaster ini menunjukkan fluktuasi kasus dengan isu-isu pendidikan dan permasalahan yang terkait dengan lingkungan sekolah. Selanjutnya klaster pornografi dan *Cyber Crime* juga memiliki peningkatan kasus yang signifikan selama periode tersebut dengan total 4.573 kasus. Klaster ini mencakup isu-isu pornografi dan kejahatan siber yang dapat merugikan anak-anak.

Selanjutnya klaster *Trafficking* dan Eksploitasi dengan total 2.534 kasus.

Klaster ini mencakup isu-isu perdagangan manusia dan eksploitasi anak-anak, yang dapat melibatkan kekerasan dan pelecehan seksual. Terakhir adalah klaster Agama dan Budaya mencakup isu-isu agama dan budaya yang dapat mempengaruhi anak-anak dengan total 1867 kasus.

Berdasarkan data tersebut, klaster ABH (Anak Berhadapan Hukum) adalah klaster yang memiliki jumlah kasus tertinggi. Terdapat 695 kasus pengaduan ABH pada tahun 2011, dan jumlah ini meningkat secara drastis hingga mencapai 2.208 kasus pada tahun 2014. Meskipun terdapat fluktuasi dalam beberapa tahun, jumlah kasus ABH tetap tinggi, dengan 1.098 kasus pada tahun 2020. Selain itu, total kasus ABH selama periode tersebut mencapai 13.465 kasus, yang menunjukkan seberapa mendesaknya isu ini dan perlunya perlindungan anak yang lebih efektif.

Klaster ABH juga memiliki beragam klasifikasi kasus baik pada pelaku maupun korban anak-anak. Klasifikasi tersebut mencakup klaster ABH yang tidak bersinggungan dengan kekerasan seksual, serta klaster ABH yang bersinggungan dengan kekerasan seksual. ABH yang tidak bersinggungan dengan kekerasan seksual mencakup berbagai jenis tindakan kejahatan, seperti kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan non-seksual lainnya. Di sisi lain, ABH yang bersinggungan dengan kekerasan seksual melibatkan kasus-kasus seperti pemerkosaan, pencabulan, sodomi, dan kejahatan seksual *online*.

Berdasarkan hal tersebut didapat dokumen laporan kinerja KPAI 2020 tentang kasus pengaduan anak klaster ABH sebagai pelaku yang tidak bersinggungan dengan kekerasan seksual menunjukkan adanya kasus beragam kasus terjadi. Kasus tersebut seperti kekerasan fisik, psikis, pembunuhan,

pencurian, kecelakaan lalu lintas, kepemilikan senjata tajam, dan penculikan. Tercatat 58 kasus pada tahun 2020 dialami pada Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik dengan jumlah seluruh kasus 5 tahun seluruhnya adalah 506 kasus. Angka ini menunjukkan jumlah pelaku yang paling banyak dibandingkan dengan kasus lainnya. Dengan total 1.642 kasus, data ini memperlihatkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh anak yang terlibat dalam sistem hukum.

Meskipun terdapat penurunan jumlah kasus dari tahun ke tahun, perlu dicatat bahwa setiap kasus mencerminkan dampak serius terhadap kesejahteraan anak sebagai pelaku. Data mengenai peningkatan kasus ABH sebagai pelaku pada kategori yang tidak bersinggungan pada kekerasan seksual ini menciptakan dasar yang relevan untuk mengkaji dinamika kekerasan dan pelecehan seksual yang melibatkan anak-anak. Terlihat juga bahwa fluktuasi dalam jumlah kasus ABH dalam kategori bersinggungan dengan kekerasan seksual sebagai berikut.

Tabel 2.
Data Kasus Pengaduan Anak Klaster Anak Berhadapan Hukum (ABH) Sebagai Pelaku Yang Bersinggungan Dengan Kekerasan Seksual Tahun 2020

NO.	ABH Sebagai Pelaku	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1.	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemerksaan/Pencabulan)	146	168	161	183	44	702
2.	Anak Sebagai Pelaku Sodomi/Pedofilia	0	0	0	0	11	11
3.	Anak Sebagai Pelaku Aborsi	48	53	67	44	10	222
4.	Anak Pelaku LGBT	11	26	15	7	0	59
5.	Anak Pelaku Kejahatan Seksual <i>Online</i>	94	102	96	101	9	402
6.	Anak Pelaku Kepemilikan Media Pornografi (HP/Video, dsb)	103	110	112	94	389	808
	Total	402	459	451	429	463	2204

Sumber: Dokumen Laporan Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2020

Berdasarkan data tersebut menciptakan wawasan pada dimensi kekerasan serta pelecehan seksual. Jumlah kasus terbanyak yaitu pada Anak Pelaku Kepemilikan Media Pornografi (HP/Video, dsb) dengan 389 kasus, disusul kasus Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan) mulai dari 146 kasus pada tahun 2016 hingga 44 kasus tahun 2020. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa angka-angka ini hanya mencerminkan kasus yang dilaporkan dan tercatat, sedangkan masih mungkin banyak kasus yang tidak dilaporkan (Krisiandi, 2020). Total kasus ABH sebagai pelaku yang bersinggungan dengan kekerasan seksual selama lima tahun terakhir mencapai 2204 kasus dimana angka tersebut sangat tinggi dibanding ABH sebagai pelaku yang tidak bersinggungan dengan kekerasan seksual yaitu 1679.

Selain pelaku, pandangan yang komprehensif terhadap klaster ABH juga melibatkan pemahaman terhadap peran anak-anak sebagai korban. Hal ini dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja KPAI tahun 2020 mengenai data kasus pengaduan anak Klaster ABH sebagai korban yang tidak bersinggungan dengan kekerasan seksual terdapat total 2.330 kasus dengan beragam jenis kekerasan yang telah menimpa anak-anak, mulai dari kekerasan. Kekerasan tersebut yaitu kekerasan fisik dan psikis hingga pembunuhan, pencurian, kecelakaan lalu lintas, kepemilikan senjata tajam, dan penculikan. Jumlah korban kekerasan fisik mengalami peningkatan sebesar 103 kasus, dari 146 kasus pada tahun 2016 menjadi 249 kasus pada tahun 2020. Sementara itu, korban kekerasan psikis mengalami peningkatan sebesar 55 kasus, dari 64 kasus pada tahun 2016 menjadi 119 kasus pada tahun 2020. Kasus-kasus kecelakaan lalu lintas dan kepemilikan senjata tajam

juga mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Data ini menyoroti bahwa anak-anak adalah kelompok rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan (Admin KPAI, 2022). Terlebih pada kasus ABH sebagai korban yang bersinggungan dengan kekerasan seksual sebagai berikut.

Tabel 3.
Data Kasus Pengaduan Anak Klaster Anak Berhadapan Hukum (ABH) Sebagai Korban Yang Bersinggungan Dengan Kekerasan Seksual Tahun 2020

No.	ABH Sebagai Korban	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1.	Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan)	192	188	182	190	419	1171
2.	Anak Sebagai Korban Sodom/Pedofilia	0	0	0	0	20	20
3.	Anak Sebagai Korban Bunuh Diri	16	17	18	11	4	66
4.	Anak Korban LGBT	7	23	25	13	0	68
5.	Anak Korban Kejahatan Seksual <i>Online</i>	112	126	116	87	103	544
6.	Anak Korban Pornografi dari Media Sosial	188	142	134	148	91	703
	Total	515	496	475	449	637	2572

Sumber: Dokumen Laporan Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2020

Berdasarkan data di atas, terlihat dengan jelas bahwa hampir seluruh korban mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2016-2020. Jumlah anak sebagai korban kekerasan seksual, khususnya pemeriksaan/pencabulan, meningkat drastis dari 192 kasus pada tahun 2016 menjadi 419 kasus pada tahun 2020. Kejahatan seksual *online* juga menunjukkan tren peningkatan, dengan total 544 kasus pada tahun 2020. Tak hanya itu, korban pornografi dari media sosial juga mencatat peningkatan, mencapai 703 kasus pada tahun 2020. Bahkan jumlah ABH sebagai korban yang berhubungan pada kekerasan seksual mencapai 2572 kasus.

Tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia semakin

mengkhawatirkan, terutama di provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga didukung dengan pernyataan Kepala Dinas PPPA Sumbar, Besri Rahmad, beliau menyampaikan bahwa saat ini angka kekerasan terhadap anak meningkat (Admin KPAI, 2021). Lembaga Bantuan Hukum Padang juga mengungkapkan bahwa Sumatera Barat juga tidak luput dari permasalahan ini dengan menyatakan kondisi darurat kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 (LBH Padang, 2022). Terdapat sekitar 748 korban anak pada kekerasan di Sumatera Barat pada tahun 2019 (SIMFONI-PPA, 2023). Tingginya tingkat kekerasan pada anak di Sumatera Barat ini mencerminkan masalah serius yang membutuhkan perhatian lebih lanjut, terutama ketika melibatkan anak sebagai pelaku dan korban yang rentan.


Angka kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat menunjukkan tingkat kejadian yang cukup tinggi. Per tanggal 31 Oktober 2021, SIMFONI-PPA mencatat 771 kasus, terdiri dari 145 kasus kekerasan fisik, 78 kasus kekerasan psikis, 470 kasus kekerasan seksual, 16 kasus eksploitasi, satu kasus trafficking, dan 61 kasus penelantaran. Insiden kekerasan pada anak paling banyak terjadi di wilayah tersebut, mengakibatkan dampak serius terhadap kesejahteraan dan perkembangan korban, terutama di kalangan siswa sekolah. Dimana data korban kekerasan pada anak berdasarkan pendidikan di Sumatera Barat, pemegang tertingginya adalah Sekolah Menengah Pertama (SLTP) dengan 276 kasus. Disusul 235 kasus pada tingkat Sekolah Dasar (SD), dan 259 kasus pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SLTA). Fakta ini menandakan bahwa siswa SMP di wilayah tersebut menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Selain itu, Evi Yandri Rj Budiman, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, dalam pernyataannya di Padang,

menegaskan bahwa ketika dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis, kekerasan seksual pada anak menunjukkan tingkat kejadian yang paling tinggi (Joko Nugroho, 2022).

Jumlah korban kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat juga dapat dilihat pada pandangan pelaku. Hubungan korban dan pelaku dapat memberikan gambaran seperti hubungan interpersonal, dapat menjadi faktor signifikan terjadinya kekerasan pada anak. Pada data pelaku kekerasan seksual berdasarkan hubungan di Sumatera Barat tahun 2021 (SIMFONI-PPA), terdapat variasi hubungan pelaku dengan korban kekerasan pada anak. Sebanyak 131 kasus kekerasan melibatkan pacar/teman sebagai pelaku, dan disusul dengan Tetangga sebanyak 108 kasus. Hubungan teman atau kelompok sebaya berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Lebih dari 95% anak korban kekerasan seksual, pelakunya yaitu kenalan, teman, tetangga, atau kerabat (Ryan G. & Lane S., 2010: 7). Fakta ini dapat mengidentifikasi bahwa hubungan antara pelaku dan korban kekerasan mencerminkan dinamika interpersonal yang kompleks dan beragam.

Sumatera Barat memiliki 19 wilayah dengan total 12 kabupaten dan 7 kota (BPS, 2022). Kasus kekerasan pada anak tersebar diberbagai wilayah tersebut. Data statistik berikut menggambarkan beberapa kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat dengan kasus kekerasan pada Anak untuk menjadi dasar penting dalam fokus pada wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian lebih intensif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data berikut.

Diagram 1.
Data Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, tahun 2020

Berdasarkan diagram tersebut menunjukkan bahwa insiden kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi di Kota Padang, diikuti Kabupaten Pasaman Barat. Kota Padang memiliki kasus kekerasan pada anak lebih tinggi dengan 69 kasus, disusul Pasaman Barat dengan 51 kasus. Tentu saja jumlah kasus tersebut tidak sedikit mengingat Sumatera Barat, khususnya Padang dalam menjadi ibukota juga mengalami krisis dalam melawan kekerasan terhadap anak. Fakta ini menegaskan urgensi kekerasan pada anak, khususnya di kota Padang.

Dilihat dari data jumlah kasus kekerasan di Padang berdasarkan jenisnya pada tahun 2019 oleh bidang P3KA Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Pengendalian Penduduk di Kota Padang, mencatat angka tertinggi yaitu kasus atas kluster pemenuhan hak sipil dan kekerasan seksual. Pada tahun 2018, kluster kekerasan seksual memiliki 29 kasus dan terjadi lagi pada tahun 2019 dengan jumlah kekerasan seksual 23 kasus. Meski begitu, angka tersebut masih berada pada angka yang tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Bahkan beberapa laporan yang masuk ke *Women Crisis Center (WCC)* Padang, pada tahun

2019 hingga 2021, terdapat total 79 kasus pelecehan seksual terhadap anak di Padang (Nurani Perempuan, 2022). Hal ini menjelaskan bahwa jenis kasus kekerasan seksual banyak terjadi di Padang.

Konteks kekerasan seksual terhadap anak juga menyangkut pada rentang usia anak tersebut. Dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC), anak yaitu individu di bawah usia 18 tahun (Kemenpppa, 2020). Hal ini tentunya memberi gambaran serta landasan komprehensif seperti profil anak yang mencakup aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, dan mungkin juga pengalaman traumatis seperti halnya dampak yang dimiliki.

Kekerasan seksual adalah segala bentuk ancaman untuk melakukan aktivitas seksual. Kekerasan seksual pada anak memiliki tindakan yang bervariasi seperti kekerasan seksual fisik, pelecehan seksual, pelecehan fisik dan non-fisik, pelecehan *online*, dan sebagainya. Ketika anak melakukan salah satu tindakan tersebut, tentunya ini sangat meresahkan warga masyarakat terutama di lingkungan sekolah karena ketidaknyamanan dalam lingkungannya dan dampak yang dirasakan setiap pelaku dan korban. Keadaan ini tentu tidak diinginkan oleh setiap individu sehingga cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan pada upaya penanggulangan, seperti faktor yang mendukung anak tersebut menjadi pelaku kekerasan.

Kerentanan terjadinya kekerasan seksual pada anak diduga berasal dari lingkungan SMP di kota Padang melalui partisipasi siswa. Penggunaan istilah 'siswa SMP' di sini merujuk pada seluruh siswa di tingkat SMP tanpa membedakan jenis kelamin. Siswa SMP juga memiliki batas usia masuk paling tinggi 15 tahun

per tanggal 1 Juli tahun berjalan dengan rata-rata usia SMP adalah umur 13 tahun. Rentang usia yang tergolong usia remaja awal ini, berhubungan pada konsep anak menurut CRC dalam memungkinkan hubungan yang seimbang pada penelitian.

Faktanya pada SMP X Kecamatan Bungus di Kota Padang, memiliki riwayat kasus kekerasan seksual. Hal ini tercermin juga pada riwayat sekolah yang terekam dalam catatan data siswa, mencakup Inklusi, bahkan kualitas sekolah yang menunjukkan kecenderungan penurunan selama tiga tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Bahkan, pada tahun 2022, pihak sekolah mengeluarkan setidaknya dua siswa laki-laki dari lingkungan sekolah, dan salah satu siswa tersebut terjerat pada kasus kekerasan seksual. Riwayat ini mengindikasikan bahwa tingkat kerentanan terhadap kekerasan seksual di sekolah, khususnya kota Padang cukup tinggi. Ditambah peneliti juga memiliki pengalaman mengajar selama lima bulan di SMP X Kecamatan Bungus, Kota Padang melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Dengan adanya kekerasan seksual yang terjadi di SMP X Kecamatan Bungus tersebut, maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan tadi, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan sekolah yang berada di SMP X Kecamatan Bungus Teluk Bayur, Kota Padang, maka dari itu judul pada penelitian ini adalah “Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual di Kalangan Siswa (Studi Kasus Di Sekolah Menengah Pertama X, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang)”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang telah peneliti jelaskan mulai dari bagian latar belakang adalah SMP X Kecamatan Bungus, Kota Padang, memiliki riwayat kasus kekerasan seksual yang mengkhawatirkan. Data sekolah yang tercatat, termasuk informasi mengenai Inklusi dan kualitas sekolah, menunjukkan kecenderungan penurunan selama tiga tahun terakhir (2020, 2021, dan 2022). Bahkan, pada tahun terakhir, pihak sekolah mengambil langkah drastis dengan mengeluarkan setidaknya dua siswa laki-laki dari lingkungan sekolah. Riwayat ini menggambarkan bahwa tingkat kerentanan terhadap kekerasan seksual di SMP X cukup tinggi.

Dari uraian tersebut, penelitian ini mengangkat dua permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana profil pelaku dan korban kekerasan seksual yang terjadi di SMP X Kecamatan Bungus Teluk Kabung?
2. Apa saja bentuk serta bentuk-bentuk dan faktor pelaku melakukan kekerasan seksual serta dampak sosial pelaku dan korban yang terjadi di SMP X Kecamatan Bungus Teluk Kabung?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan penelitian diatas, maka tujuan yang diharapkan tercapai adalah:

1. Untuk mengetahui profil pelaku dan korban kekerasan seksual yang terjadi di SMP X Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual di sekolah serta faktor-faktor pelaku kekerasan seksual serta dampak sosial pelaku dan korban yang terjadi SMP X Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini memiliki manfaat yang terkandung sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan memperdalam pada dunia keilmuan, lebih-lebih dalam ilmu antropologi sosial dan bersama sebagai sebuah referensi dalam meneliti kajian mengenai kekerasan seksual terhadap anak, khususnya di lingkungan siswa di SMP X Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

2. Manfaat praktis

Bagi Universitas Andalas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi tambahan koleksi bacaan mengenai kekerasan seksual terhadap anak, khususnya di lingkungan siswa di SMP X Kecamatan Bungus, Kota Padang, sehingga dapat dipergunakan sebagai penambah wawasan serta pengetahuan dalam kajian antropologi sosial. Serta bagi mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini berfungsi sebagai pengembangan informasi maupun data yang diperlukan mengenai kekerasan seksual terhadap anak, khususnya di lingkungan siswa di SMP X, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan ulasan singkat dari beberapa hasil bacaan yang berhubungan dengan penelitian guna memperkuat dan mempertegas topik

penelitian yang dilakukan.

Penelitian pertama oleh Yulianingsih dan Erna Herawati (2022), tertulis dalam Jurnal Antropologi Isu-Isu Sosial Budaya, mengenai *Budaya, Gender, dan Kasus Kekerasan Pada Perempuan di Jawa Barat*. Artikel ini mengulas berbagai kasus kekerasan di Desa Selaras dan menyoroti ketidaksetaraan gender dalam berbagai konteks. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya memiliki peran yang signifikan sebagai penyebab kekerasan, dengan variasi yang bergantung pada nilai dan norma yang berlaku di setiap wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga meliputi status ekonomi rendah, kurangnya pemahaman tentang kekerasan, respons pasif dari korban, dan keyakinan budaya yang melihat kekerasan sebagai isu keluarga yang menghambat campur tangan pihak luar. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan wawancara, dan hasilnya diinterpretasikan melalui model analisis gender Harvard. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi peran gender dalam konteks budaya Sunda, dengan menekankan bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang menentukan peran laki-laki dan perempuan.

Persamaan kajian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai bentuk kekerasan hingga penyebab kekerasan itu terjadi dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Untuk perbedaannya terletak pada fokus kajian, dimana penelitian tersebut memfokuskan pada korban perempuan yang sudah memiliki keluarga, sedangkan penelitian yang dilakukan memfokuskan pada korban anak di SMP.

Selanjutnya dalam penelitian terkini oleh Henky Fernando dan rekan-rekan (2023), yang terekam dalam Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, terfokus pada *Latent of The Victims: Perlakuan Terhadap Anak Paska Mengalami Kekerasan Seksual*. Artikel ini mendiskusikan potensi risiko korban kejahatan seksual untuk mengalami kekerasan kembali berdasarkan keputusan yang diambil oleh struktur sosial. Hasil penelitian dalam jurnal ini memperkenalkan konsep *latent of victims* dengan mengidentifikasi tiga temuan krusial. Pertama, banyak anak mengalami intimidasi dari lingkungan keluarga. Kedua, mereka menghadapi diskriminasi dari masyarakat. Ketiga, mereka menerima keputusan yang kontraproduktif dari sekolah. Temuan-temuan ini menggambarkan bahwa anak-anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali menghadapi risiko untuk menjadi korban sekali lagi akibat sikap dan perlakuan yang diterima dari struktur sosial selama proses pemulihan. Perlakuan anak sebagai objek oleh struktur sosial menempatkan mereka pada risiko untuk mengalami kekerasan kembali berdasarkan keputusan yang diambil dalam proses pemulihan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan konsep Anak dan pembahasan mengenai dampak yang dirasakan korban kekerasan seksual. Sedangkan perbedaan penelitian ini membahas mengenai potensi seorang korban menjadi korban kembali atas struktur sosialnya, sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan mengenai profil hingga dampak pelaku dan korban kekerasan seksual di SMP.

Dalam penelitian oleh Khoirunita Ulfiyatun Rochmah dan Fathul Lubabin

Nuqul (2015), membahas *Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual*. Artikel ini mengulas faktor dorongan yang mendorong anak menjadi pelaku kejahatan seksual serta kondisi psikologis anak selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak tidak semata-mata merupakan kesalahan individu anak. Melalui hasil wawancara dengan lima anak pelaku kejahatan seksual, empat di antaranya mengalami kehilangan figur ayah. Hal ini menandakan adanya pengaruh eksternal dari lingkungan keluarga terhadap kecenderungan anak melakukan hubungan seksual, padahal perilaku tersebut dapat diredam dengan mereduksi tegangan. Ditemukan bahwa lingkungan keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kondisi psikologis anak. Respons psikologis kelima anak tersebut bervariasi, menunjukkan kompleksitas dampak dari faktor-faktor tersebut dalam konteks kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak.

Persamaan kajian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada pembasahan anak sebagai pelaku kejahatan seksual, hubungan teman sebaya, dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Untuk perbedaannya sendiri, kajian ini lebih menitikberatkan pada faktor lingkungan yang membuat anak sebagai pelaku kejahatan seksual, sedangkan pada kajian yang peneliti lakukan lebih kepada profil dan dampak korban serta pelaku kekerasan seksual, hingga faktor pelaku yaitu anak melakukan kekerasan seksual. Untuk perbedaannya sendiri, kajian ini lebih menitikberatkan pada faktor lingkungan yang membuat anak sebagai pelaku kejahatan seksual, sedangkan pada kajian yang ingin peneliti lakukan lebih kepada profil dan dampak korban serta pelaku kekerasan seksual, hingga faktor pelaku

yaitu anak melakukan kekerasan seksual.

Tulisan berikutnya oleh La Ode Anhusadar dan Rusni (2016), berjudul *Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Artikel ini membahas dampak ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, menjadi akar dari kekerasan seksual terhadap perempuan. Situasi semakin memburuk ketika salah satu pihak, yakni pelaku, memiliki kendali yang lebih besar terhadap korban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak mencakup segala tindakan yang menyebabkan penderitaan pada anak, baik secara fisik, psikologis, maupun mental. Ketimpangan tersebut terwujud melalui kendali yang dimiliki oleh pelaku, seperti sumber daya, pengetahuan, aspek ekonomi, dan penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Hal ini melibatkan juga bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme. Proses pendampingan yang tepat bagi anak dapat mengungkapkan pemahaman mendalam tentang kehidupan sosial selama masa anak-anak.

Persamaan kajian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas kekerasan seksual terhadap anak. Namun perbedaannya terlihat pada fokus kajiannya, dimana kajian ini memfokuskan pada sisi hukum dan korban terhadap perempuan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan sisi budaya dan menggunakan informan pelaku hingga korban kekerasan seksual.

Lalu, skripsi oleh Dian Lestari Pradana (2020) tentang *Tinjauan Kriminologis terhadap Siswa sebagai pelaku Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjau*. Dalam skripsi ia berfokus pada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak melakukan kekerasan seksual dan bagaimana aparat penegak hukum

memperlakukan siswa sebagai pelaku kekerasan seksual. Faktor penyebab anak melakukan kekerasan seksual adalah faktor teknologi, faktor keluarga, faktor lingkungan dan kurangnya pemahaman tentang kekerasan seksual. Aparat penegak hukum telah mengambil langkah-langkah proaktif (preventif), seperti kesadaran perkosaan di sekolah-sekolah dan kerjasama dengan kepala desa dalam penyuluhan hukum bagi masyarakat Sinjai. Yang kedua adalah pekerjaan preventif, yaitu bekerja sama dengan pemberdayaan perempuan untuk memberikan nasihat kepada orang tua dan anak. Terakhir, tindakan represif (penegakan hukum) yaitu melalui proses hukum memberikan efek jera terhadap kejahatan.

Persamaan kajian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah pembahasan yang sama mengenai faktor anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Hanya saja perbedaan dari kajian ini bahwa penelitian tersebut melihat sudut pandang kriminologi, serta penanggulangan dari aparat hukum. Sedangkan fokus penelitian ini membahas mengenai faktor pelaku melakukan kekerasan seksual =, profil korban dan pelaku, hingga dampaknya.

Secara umum penelitian diatas memberi gambaran mengenai kekerasan seksual yang terjadi, dari perspektif dinamika psikologi, antropologi, dan sosiologi. Dari beberapa tinjauan kepustakaan yang dilakukan, peneliti belum melihat profil pelaku dan korban pada kekerasan seksual terhadap anak dalam SMP hingga bentuk kekerasan di sekolah. Maka dari itu peneliti menelusuri masalah tersebut, mengingat Kota Padang memiliki jumlah korban dengan kekerasan seksual tertinggi di SLTP. Lebih jauh lagi untuk menggali faktor-faktor yang mendorong pelaku terhadap kekerasan seksual di SMP tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran yang peneliti aplikasikan serta menjawab tujuan penelitian terlihat pada Bagan 1. Peneliti mengungkapkan konsep kekerasan seksual serta anak, konsep subkultur dan konsep yang dikemukakan oleh John A. Hunter (2016) yang mengemukakan beberapa faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Konsep inilah yang peneliti terapkan dalam mengkaji secara mendalam mengenai kekerasan seksual dalam SMP X.

Dalam implementasinya, tindakan kekerasan dapat terjadi di berbagai tempat, pada berbagai waktu, dan terhadap siapa pun. Definisi kekerasan diartikan sebagai pemanfaatan tenaga fisik dan wewenang, ancaman, atau perilaku terhadap individu, perorangan, atau sekelompok orang (komunitas) yang berpotensi menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan cedera fisik atau trauma, kehilangan nyawa, kerugian psikologis, gangguan perkembangan, atau pelanggaran hak. Hal serupa juga diungkapkan bahwa kekerasan merupakan tindakan yang lebih menonjol secara fisik, menyebabkan cedera, kecacatan, rasa sakit, atau penderitaan pada individu lain, dengan memperhatikan salah satu elemen yang melibatkan paksaan, ketidakrelaan, atau absennya persetujuan dari pihak yang mengalami dampak (Wahid, dkk, 2001: 54). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah suatu tindakan konkret (actual) atau bentuk intimidasi (semi-actual) yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, menghasilkan penderitaan pada korban dalam segi fisik, materi, mental, dan psikis.

Pada prinsipnya, kekerasan dapat timbul pada setiap pribadi, tanpa memandang latar belakang atau identitas individu tersebut. Kekerasan juga terjadi

pada anak, yang rentan mengalami dampak yang serius baik secara fisik maupun psikologis akibat tindakan kekerasan yang mungkin terjadi di berbagai konteks kehidupan mereka. Anak menurut pengetahuan umum, anak berarti seseorang yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan wanita. Konsepsi anak dalam studi ini sejalan dengan apa yang dikonsepsikan oleh Fernando et al., (2022) merupakan kelompok individu yang masih berusia di bawah 18 tahun atau yang masih duduk di bangku sekolah, dimana anak-anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban. Seperti yang diungkapkan Savah, anak usia delapan, 10, 12, dan 15 tahun sangat rentan menjadi korban kejahatan di lingkungannya, baik secara fisik maupun psikis (Shazly, dkk, 2019).

Kekerasan pada anak dasarnya memiliki variasi bentuk yang melibatkan tindakan merugikan, baik secara fisik, verbal, atau psikologis, terjadi dalam berbagai konteks. Bentuk-bentuk tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori (Kemensos, 2016), yaitu:

1. Kekerasan Fisik, yaitu penggunaan tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, cedera, atau penderitaan fisik pada anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki.
2. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan atau upaya ke arah tindakan seksual atau bernuansa seksual terhadap anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Bentuknya mencakup tindakan fisik seperti perkosaan, hubungan seksual (persetubuhan); tindakan fisik maupun non fisik yang menyasar organ seksual anak; melibatkan anak dalam pembuatan atau membuat anak terpapar

pornoaksi dan pornografi, hingga ke penggunaan kata-kata dan gerakan yang bernuansa seksual terhadap anak. Tindakan-tindakan tersebut seringkali melibatkan paksaan, tekanan, ancaman, bujuk rayu, dan tipuan memanfaatkan kelemahan dan kenafian anak.

3. Kekerasan emosional/psikis yaitu penggunaan ungkapan atau tindakan yang menyebabkan tekanan emosional atau penderitaan psikis pada anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak berbicara mengenai kekerasan pada anak. Dimana kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dengan demikian, pemahaman konsep kekerasan pada anak mencakup berbagai bentuk perlakuan merugikan yang dapat terjadi dalam konteks fisik, psikologis, seksual, dan tindakan penelantaran. Hal ini juga didukung oleh Ricard J. Gelles, dimana kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang menyebabkan kerugian atau bahaya pada anak-anak, baik secara fisik maupun emosional (Hurairah, 2012 dalam Noviana, 2015:15).

Kekerasan yang menimpa anak seringkali terjadi dalam lingkungan terdekat mereka, dan seringkali pelaku kekerasan adalah individu terdekat atau yang dikenal anak tersebut. Bentuk interaksi antar individu terdekat ini memiliki tingkat umur dan kedewasaan yang kira-kira sama dengannya, seperti teman sebaya (Santrock, 2003). Teman sebaya membentuk hubungan antara satu anak dengan anak yang lain

dengan tingkat usia yang sama serta melibatkan keakraban yang besar untuk saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Lebih lagi, teman sebaya dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam berperilaku hingga belajar. Pada akhirnya, interaksi pada teman sebaya menimbulkan pengetahuan dan pengalaman yang luas bagi dirinya di masa akan datang ibarat memiliki kecenderungan untuk memberikan keserasian dengan tindakan-tindakan yang ada.

Kekerasan pada anak dengan faktor interaksi sosial seperti teman sebaya tersebut memiliki implikasi yang cukup serius terutama pada kekerasan seksual. Dengan dampak jangka panjang pada korban dan dapat melibatkan berbagai bentuk perilaku merugikan dan ilegal. Kekerasan seksual pada anak adalah segala tindakan seksual yang dilakukan terhadap seorang anak oleh orang dewasa atau anak lain yang lebih tua dari segi siapapun. Ini mencakup segala bentuk pelecehan seksual, paksaan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Tindakan tersebut bisa melibatkan sentuhan fisik, eksibisionisme, atau penggunaan anak untuk kepuasan seksual pihak lain.

Teman sebaya dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam berperilaku hingga belajar. Pada akhirnya, interaksi pada teman sebaya menimbulkan pengetahuan dan pengalaman yang luas bagi dirinya di masa akan datang ibarat memiliki kecenderungan untuk memberikan keserasian dengan tindakan-tindakan yang ada. Kekerasan seksual yang menimpa anak seringkali terjadi dalam lingkungan terdekat mereka, dan seringkali pelaku kekerasan adalah individu terdekat, dikenal, dengan tingkat umur dan kedewasaan yang kira-kira sama dengannya, seperti teman sebaya tersebut. Oleh karena itu, teman sebaya

dapat mempengaruhi perilaku hingga pembentukan norma sosial. Hubungan antara teman sebaya ini berorientasi pada konteks sosial dan budaya. Jalinan ini mencerminkan bagaimana seseorang terlibat dalam menciptakan dan memelihara variasi budaya di masyarakat, serta bagaimana budaya-budaya tersebut terus berubah dan berkembang melalui interaksi sosial.

Sejalan pada konsep Subkultur yang mengidentifikasi pengaruh teman sebaya pada pembentukan norma-norma umum dalam masyarakat. Pandangan tersebut melihat teman sebaya dapat berperan penting demi menegakkan serta memperkuat norma-norma yang berbeda pada umumnya. Clarke dalam Rasyid (2004: 31), yang menggambarkan bagaimana anak muda, menggunakan ritual-ritual seperti bahasa, musik, atau *fashion* untuk mengekspresikan diri dan memenangkan ruang kultural dalam melawan budaya dominan. Dalam beberapa kasus, keinginan untuk menonjol dalam kelompok dapat mendorong individu untuk menggunakan kekerasan seksual sebagai cara untuk menunjukkan kekuasaan atau status mereka di antara teman sebaya.

Lebih lanjut, penelitian oleh Johnson et al. (2015) menyoroti bahwa hubungan antara teman sebaya memiliki dampak besar pada pembentukan identitas dan perilaku remaja. Dalam lingkungan sekolah, anak muda cukup berusaha untuk menemukan tempat mereka dalam hierarki sosial, dan tekanan dari teman sebaya dalam menunjukkan 'khas' atau 'diterima' pada kelompok yang menyebabkan individu melakukan tindakan yang mungkin tidak mereka lakukan dalam situasi lain. Kemampuan yang dimiliki ini menciptakan dukungan atau hukuman terhadap perilaku individu yang sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma subkultur

tersebut. Praktik budaya yang berbeda dari budaya dominan ini muncul sebagai respon terhadap beberapa faktor, seperti pengalaman hidup yang relatif unik, identitas kelompok tertentu, atau situasi sosial. Perbedaan yang terlihat dalam atribut menciptakan ide kebiasaan pada kekerasan seksual tersebut, seolah memperlihatkan perbedaan dari budaya dominan. Interaksi pada teman sebaya memperkuat struktur batasan dari budaya dominan.

Suatu kelompok seperti teman sebaya memiliki norma, nilai, dan perilaku yang berbeda dari kelompok mayoritas di masyarakat. Dikatakan kelompok tersebut memiliki pandangan yang lebih toleran terhadap kekerasan seksual atau bahkan memandangnya sebagai sesuatu yang normal atau dapat diterima. Anak-anak yang terlibat dalam subkultur semacam ini cenderung mempengaruhi satu sama lain, terutama dalam hal pengetahuan dan persepsi tertentu seperti seksual. Meskipun mereka masih anak-anak yang berumur, namun pengetahuan dan sikap mereka terhadap pengalaman seksual cukup dipengaruhi oleh interaksi dengan teman sebaya.

Kekerasan seksual yang terjadi antara teman sebaya seringkali terjadi di lingkungan yang dekat, seperti di sekolah, di tempat bermain, atau di lingkungan tempat tinggal (Smith et al., 2017; Johnson et al., 2019). Data dari National Institute of Justice menunjukkan bahwa sekitar 36% dari kekerasan seksual terjadi di lingkungan sekolah (NIJ, 2020). Didominasi hubungan pada teman sebaya yang menjadi pemacik kepercayaan dan keakraban yang dimiliki oleh anak dalam menerima pandangan dan pengetahuan mengenai kekerasan seksual. Disamping itu, anak-anak merasa sulit untuk melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh teman

sebagai karena takut akan konsekuensi sosial atau takut tidak dipercaya oleh orang dewasa. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi anak-anak dari bahaya tersebut.

Hubungan antara anak dengan teman sebaya ini membentuk dinamika yang menghasilkan dampak seperti stereotip hingga pandangan terhadap kekerasan seksual itu sendiri. Dinamika interaksi ini membentuk persepsi terhadap kekerasan seksual dalam konteks budaya yang berbeda. Menyoroti bahwa anak-anak yang terlibat dalam interaksi dengan teman sebaya dapat menjadi agen yang memengaruhi profil kekerasan seksual, sehingga membentuk korban maupun pelaku, dalam lingkungan budaya mereka (Jones, 2010; Gupta, 2011). Dalam interaksi dengan teman sebaya, anak-anak tidak hanya menerima informasi dan norma-norma terkait kekerasan seksual, tetapi juga berperan aktif dalam menghasilkan dan menyebarkan persepsi tersebut. Misalnya seorang anak yaitu pelaku, korban, hingga teman sebaya memiliki perspektif yang bervariasi. Misalnya teman sebaya memberikan pandangan terhadap alur dan norma terkait kekerasan seksual, dimana pelaku melihat kekerasan seksual menjadi sebuah tindakan biasa, bahkan korban tidak membela diri atas dirinya.

Ketidakseimbangan pada interaksi antara anak-anak dengan teman sebaya mempengaruhi persepsi dan perilaku terkait pengetahuan kekerasan seksual di sekolah. Jones (2010) memandang bahwa hal ini dapat mempengaruhi konstruksi sosial anak-anak terhadap fenomena kekerasan seksual. Teman sebaya bisa menjadi sumber informasi yang tidak tepat atau memberi pandangan yang salah mengenai alur kekerasan seksual, yang kemudian mempengaruhi sikap dan tindakan anak-anak

terlebih di sekolah. Anak cenderung mengikuti pendapat dari kelompoknya dan menganggap bahwa kelompok seperti teman sebaya itu benar.

John A. Hunter (2016), menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor dalam keterkaitannya pada masalah kekerasan seksual. Remaja menjadi faktor utama dalam terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan dalam masyarakat kita. Beberapa faktor tersebut, yaitu:

1. Mengalami kekerasan seksual.
2. Faktor lingkungan keluarga.
3. Paparan pornografi.
4. Pengaruh teman sebaya.

Hunter menganalisis keempat faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya kekerasan seksual pada anak. Namun diakuinya, faktor kekerasan terhadap anak tidak hanya dipicu oleh salah satu atau beberapa faktor tersebut, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi sehingga menimbulkan dampak sosial dan budaya pada anak-anak. Intervensi hukum serta *mental health* dianggap penting oleh praktisi dalam mencegah perilaku tersebut berlanjut (Hunter. 2016). Ditambah dengan intervensi psikososial anak harus cekatan menggali dan menemukan faktor-faktor tersebut, sehingga proses *recovery* dan reintegrasi anak menjadi lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak (Hermawati, 2018).

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif. Menurut Koenjtaraningrat (2010:1) metode penelitian kualitatif adalah metode yang

bertujuan menjelaskan dan menggambarkan secara tepat mengenai karakter suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu suatu gejala dengan gejala lain dengan masyarakat.

Untuk pendekatan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif, dengan alasan permasalahan yang diteliti adalah untuk menjelaskan fenomena, keadaan, serta peristiwa yang terjadi. Tujuan utama dari penggunaan pendekatan ini adalah memberikan gambaran yang akurat dan rinci tentang topik penelitian sehingga dapat tergambar akan fenomena yang terjadi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama X Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena SMP X berada pada daerah yang tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah, umumnya hingga tingkat SD, SMP, dan SMA, namun ada juga yang berpendidikan tinggi (Badan Pusat Statistik Kota Padang: 2016, 28). Keberagaman ini berhubungan pada pendapatan penghasilan di desa yang sedikit, dimana masyarakat bergantung pada cuaca untuk menciptakan penghasilan atau sekedar memenuhi kehidupan harian mereka. Terlebih sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup sebagai nelayan. Laut sebagai sumber daya tanpa batas yang mereka andalkan, namun masih menggunakan alat tangkap ikan yang sederhana.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan salah satu pengajar di SMP X terdapat pernyataan mengenai kasus kekerasan seksual yang ada di SMP X. Peneliti

bersama guru FY (36) yang mengajar di SMP X selama empat tahun lebih hingga sekarang. Didapati pernyataan bahwa SMP X adalah salah satu SMP yang memiliki label sebagai sekolah “buangan” pada sebagian besar masyarakat setempat. Dalam hal ini, SMP tersebut kerap menerima siswa yang bermasalah dari sekolah sebelumnya. Ditambah lokasi sekolah yang berada di ujung jalan sehingga bagian belakang dan sekitar sekolah didominasi pohon dan ladang warga, yang memungkinkan siswa dan siswi SMP X melakukan tindakan pelanggaran sekolah.

Alasan selanjutnya adalah penyusutan jumlah peserta didik secara berkala. Realita ini berhubungan pada eksistensi dan penurunan kuantitas siswa di sekolah. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi sekolah yang strategis dan memiliki fasilitas yang lengkap. Hal ini diduga dipengaruhi oleh perubahan preferensi orang tua peserta didik terkait pendidikan anak, dinamika kasus kekerasan seksual di wilayah sekolah, dan tren zonasi sekolah di daerah tersebut.

Berdasarkan data Paudikdasmen tahun 2023 menjelaskan jumlah peserta didik pada tiga SMP Negeri di Kecamatan Bungus, Kota Padang. Dalam melihat angka-angka dominan, SMP Y memiliki jumlah peserta didik yang dominan, sedangkan SMP X dan SMP Z memiliki kontribusi yang lebih redah. Hal ini terlihat jelas secara signifikan pada tahun 2019-2020, SMP Y memiliki 490 peserta didik, sedangkan SMP X dan Z masing-masing hanya 194 dan 117 peserta didik. Hal ini menunjukkan subordinasi SMP X dan Z dalam hal jumlah peserta didik di Kecamatan Bungus.

Peneliti juga telah mengenal lokasi penelitian sehingga tidak memerlukan adaptasi baru dengan lokasi penelitian. Hal ini juga didukung dengan status peneliti

sebagai salah satu bagian dan mendapat kesempatan dalam kegiatan Kampus Mengajar Angkatan ke empat selama lima bulan lebih di SMP tersebut. Dengan andil sebagai mahasiswa Kampus Mengajar angkatan ke empat di SMP X, peneliti sempat melihat dan mengalami dinamika realitas yang terjadi di sekolah. Selama peneliti mengikuti program Kampus Mengajar, peneliti mendapati lima kasus kekerasan seksual dalam kurun waktu enam bulan, dengan total tiga kasus yang diungkapkan oleh pihak sekolah, sedangkan dua lainnya memilih bungkam. Didukung terhadap kemudahan akses peneliti dengan lokasi sekolah. Selain berhubungan baik dengan pihak sekolah, peneliti juga masih memiliki relasi yang cenderung baik pada siswa disana. Keberadaan relasi yang sudah terbina sebelumnya memungkinkan peneliti untuk memperoleh akses yang cukup luas dan mendalam terkait informasi dan konteks yang berkaitan dengan isu yang diangkat.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang secara ikhlas dan tanpa adanya paksaan untuk disertakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, informan merupakan orang yang dapat memberikan informasi terbaik pada peneliti mengenai permasalahan penelitian yang sedang diteliti (Creswell, 2019: 207).

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*. Peneliti memilih metode *purposive sampling* untuk memastikan bahwa data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dapat ditemukan dengan lengkap dan secara komprehensif. Ini dilakukan dengan mencari informan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, informan dibagi menjadi dua kategori, yaitu informan kunci dan

informan biasa. Informan kunci dipilih karena mereka memiliki pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian, dan wawancara dengan mereka diharapkan dapat memberikan data yang penting. Sementara informan biasa digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari informan kunci.

Selama peneliti mengikuti program kampus mengajar di sekolah tersebut, terdapat lima kasus kekerasan seksual yang terjadi. Lima dari kasus tersebut diantaranya tiga yang terungkap dan dua yang tidak. Peneliti bersyukur telah memiliki dukungan pengetahuan dan pendekatan mengenai sekolah serta hubungan yang telah terjalin selama kurang lebih lima bulan dengan masyarakat sekolah. Informan dalam penelitian ini merupakan warga sekolah yang terlibat pengalaman langsung terkait dengan fenomena yang diteliti. Identitas informan dirahasiakan serta tidak mengungkapkan identitas pribadi, demi menciptakan kenyamanan pada informan serta etika penelitian. Dalam beberapa kasus, informan terlibat guna menjelaskan pandangan secara umum hingga fokus.

Berdasarkan hal tersebut, didapat dua jenis informan yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah informan yang memberikan informasi yang akurat untuk penelitian. Pemilihan informan kunci adalah orang yang berstatus siswa dan pendidik yang ada dalam lingkungan SMP X. Dari penjelasan yang telah diberikan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa beberapa kriteria informan kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Korban kekerasan seksual yang telah mengalami pengalaman langsung di SMP X.

- b. Pelaku kekerasan seksual yang pernah melakukan kasus dan pengalaman kekerasan seksual di SMP X.

Selain informan kunci, dalam hal ini terdapat informan biasa seperti guru yang mengajar dan mengetahui kegiatan dalam sekolah tersebut. Guru yang peneliti pilih bisa menjelaskan tentang lingkungan sekolah. Maka didapat untuk informan biasa yang diwawancarai ialah:

- a. Siswa sekolah yang tidak memiliki pengalaman sebagai pelaku dan korban kekerasan seksual.
- b. Guru yang mengajar minimal selama dua tahun di sekolah.
- c. Tenaga sekolah yang memiliki pengalaman kerja selama dua tahun di sekolah.

Dengan merujuk kepada kriteria yang telah dijelaskan, peneliti akhirnya mengidentifikasi sejumlah posisi yang dipilih sebagai informan kunci dalam penelitian ini, dan berikut adalah tabel data informan penelitian:

Tabel 4.
Informan Penelitian

Informan Kunci					
No.	Inisial Nama	Umur	Kelas	Jenis Kelamin	Status
1.	DK	14 Tahun	2 SMP	Laki-Laki	Pelaku
2.	FR	15 Tahun	2 SMP	Laki-Laki	Pelaku
3.	RY	15 Tahun	3 SMP	Laki-Laki	Pelaku
4.	AD	15 Tahun	3 SMP	Laki-Laki	Pelaku
5.	FH	15 Tahun	1 SMP	Laki-Laki	Pelaku
No.	Inisial Nama	Umur	Kelas	Jenis Kelamin	Status
6.	AN	14 Tahun	2 SMP	Perempuan	Korban
7.	AM	13 Tahun	1 SMP	Perempuan	Korban
8.	RD	15 Tahun	3 SMP	Perempuan	Korban
9.	WN	16 Tahun	3 SMP	Perempuan	Korban
10.	DB	13 Tahun	1 SMP	Perempuan	Korban
Informan Biasa					

No.	Inisial Nama	Umur	Jenis Kelamin	Status
1.	IN	14 Tahun	Perempuan	Siswa
2.	AS	14 Tahun	Laki-Laki	Siswa
3.	DN	14 Tahun	Laki-Laki	Siswa
4.	TS	14 Tahun	Perempuan	Siswa
5.	FY	36 Tahun	Perempuan	Guru
6.	AI	45 Tahun	Perempuan	Tenaga Sekolah

Sumber: Data Primer, 2023

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu mengamati dan memperhatikan fenomena yang terjadi dalam menjadi fokus penelitian menggunakan pancaindra peneliti. Untuk mendapatkan data mengenai dinamika hingga faktor-faktor terjadinya fenomena kekerasan seksual dengan siswa menjadi pelaku dan korban di SMP X maka perlu dilakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yakni warga sekolah yang terkait. Peneliti hubungan pelaku dengan korban, hubungan sekolah dengan pelaku hingga korban, dan terakhir hubungan kekerasan seksual dengan sekolah tersebut.

Peneliti mengamati pola kekerasan seksual di sekolah tersebut. Hal ini tentunya didukung dengan pernyataan korban atas perilaku pelaku selama di lingkungan sekolah. Peneliti melihat bagaimana siswa laki-laki berinteraksi dengan siswa perempuan, apa saja aktivitas *online* mereka, bahkan menganalisis kegiatan *nongkrong* siswa, khususnya siswa laki-laki di warung dekat sekolah sebagai tempat berkumpul mereka untuk salah satunya melakukan kebiasaan merokok saat kegiatan sekolah berlangsung.

Sayangnya peneliti masih belum melihat hubungan kebiasaan siswa selama tidak di lingkungan sekolah, karena peneliti belum dapat mengamati siswa saat di rumahnya secara langsung.

Kejanggalan juga terjadi pada guru saat kegiatan diluar pembelajaran terjadi. Berdasarkan observasi peneliti, guru masih memiliki sikap acuh terhadap perilaku siswa seperti siswa acuh pada imbauan buanglah sampah pada tempatnya dan menjalani shalat Duha dan Zuhur secara benar. Peneliti mengaitkan pada kurangnya pengawasan dan penyelesaian guru yang ada saat dua permasalahan yang selalu muncul terjadi. Dimana regulasi terhadap penyikapan masalah yang sederhana masih kurang terimplementasi terhadap penyelesaian secara efektif. Sikap acuh dari pihak sekolah sering terjadi lantaran siswa sudah berulang kali diingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan diberi hukuman ketika siswa tidak melakukan shalat secara khusyu.

Disamping itu, terdapat juga kondisi toilet di sekolah yang sangat dikhawatirkan. Total jumlah toilet siswa di sekolah berjumlah tiga bangunan. Namun dari ketiga toilet tersebut hanya satu bangunan toilet yang dapat digunakan dengan total tiga bilik dalam satu bangunan tersebut. Bahkan toilet tersebut berjenis toilet bersama dimana siswa laki-laki dan perempuan menggunakan satu bangunan toilet yang sama atau biasa disebut toilet campur. Peneliti belum dapat menemukan jawaban pasti terhadap permasalahan ini, namun peneliti melihat kurangnya asupan air bersih dan mengalir secara lancar disekolah adalah alasan yang logis. Serta pada tahun

2022 kemarin, salah satu ruangan kamar mandi yang tidak berfungsi dan terletak di ujung kelas satu A mengalami kebakaran akibat arus listrik. Peneliti melihat kurang terciptanya lingkungan sekolah yang aman, dan adil kurang terpancar atas munculnya toilet campur tersebut, sehingga dapat memunculkan insiden yang tidak diinginkan ssaat di sekolah terutama pada siswa seperti kekerasan seksual.

Para siswi di sekolah, peneliti melihat pola mereka saat di sekolah. Peneliti juga tidak dapat mengamati siswi saat di lingkungan rumah mereka secara langsung kecuali serangkaian aktivitas hariannya di media sosial. Sama seperti siswi pada umumnya, mereka aktif sebagai pengguna aplikasi *Instagram* dengan *share* konten yang beragam seperti aktivitas pacaran, sekolah, pertemanan, prestasi, hingga hobi siswi tersebut. Masih ada beberapa siswi yang berpacaran di sekolah, seperti berduaan di ruang kelas ketika ada acara tertentu, terang-terangan berpegangan tangan saat pulang sekolah, hingga cabut dari sekolah bersama teman laki-lakinya dan nongkrong di salah satu ladang warga yang bersebelahan langsung dengan sekolah. Bahkan peneliti memiliki pengalaman melihat siswa dan siswi tersebut berupaya mengelem di ladang itu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tatap muka yang dilakukan antara peneliti atau pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara ke informan terpilih yang diperoleh melalui observasi yang telah dilakukan

sebelumnya. Wawancara dilakukan secara langsung dan melalui telepon setelah mendapatkan persetujuan informan, sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan informan. Melalui interaksi ini, peneliti mencoba untuk memahami perilaku informan selama berada dilingkungan sekolah, terlebih saat kegiatan kampus mengajar oleh peneliti dilakukan.

Sebagian besar wawancara masih mengikuti panduan dari daftar pertanyaan atau topik yang telah dijelajahi dan diuraikan. Peneliti berhati-hati terhadap setiap kata untuk pertanyaan yang dilontarkan. Tidak hanya fokus mengenai alur kejadian kekerasan seksual, tapi juga memberikan ruang pada informan untuk terbuka dan menyampaikan pandangannya sendiri diluar dari daftar pertanyaan. Hal tersebut menunjukkan terdapat bagian yang tidak terstruktur dalam wawancara. Disamping itu, peneliti melihat bahwa penerapan teknik wawancara semi terstruktur lebih cocok untuk merespon perspektif informan. Penyesuaian terjadi selama proses wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memudahkan analisis data yang peneliti lakukan dalam penulisan penelitian. Pada sebuah penelitian, mendokumentasikan teks dan gambaran dapat memperkaya analisis data (Creswell,2019).

Proses memperoleh data dengan menggunakan alat teknologi berupa *smarthphone* yang digunakan untuk mengambil foto, dan perekam suara. Pengambilan gambar hingga rekaman dilakukan menggunakan

handphone peneliti guna melengkapi data yang diperoleh selama wawancara serta observasi bersama informan. Hal ini bertujuan dalam mencapai analisis data yang lebih rinci terkait dengan representasi dinamika fenomena di lokasi penelitian. Dokumentasi dijalankan untuk mempermudah analisis data yang peneliti lakukan selama proses penelitian.

d. Studi Literatur

Literatur yang digunakan berasal dari berbagai sumber, termasuk buku cetak, materi *online*, jurnal, laporan instansi pemerintah, dan koleksi perpustakaan Universitas Andalas. Setelah mengumpulkan berbagai bahan bacaan, materi tersebut kemudian disusun kembali dalam rangkaian proposal penelitian yang sedang dilakukan.

Studi kepustakaan di sini dimaksudkan berupa kumpulan dari penelitian-penelitian yang relevan terkait bentuk hingga faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap siswa yang menjadi pelaku dan korban di SMP di Bungus, yang di dapatkan dari artikel, jurnal maupun buku. Selain itu, studi kepustakaan ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan data dokumen populer yang ada.

5. Analisis Data

Satuan yang dapat diteliti dapat berupa individu, kelompok, benda atau larat dari sebuah peristiwa sosial adalah unit analisis (Hamidi, 2010:95). Siswa dalam penelitian ini adalah unit analisis yang tergabung dalam kelompok murid di SMP X. Analisis data digunakan dalam membentuk penjelasan yang detail mengenai

suatu isu, waktu, serta keadaan di SMP X. Permasalahan yang menyertakan serangkaian kejadian yang diperlukan melalui beragam informasi dalam tujuan menentukan penjelasan pada setiap perkembangan isu atau permasalahan yang diteliti.

Menurut Stake, dalam pengelompokan sesuai dengan bagian, pengamat melakukan pengumpulan dan pencarian data yang relevan. Serta interpretasi oleh peneliti dalam mencari makna dengan menyampingkan dalam mencari tahu berbagai contoh, sehingga dalam cara pemisahan informasi dengan cara yang berkualitas (Creswell, 2015:277).

Metode yang dipakai dalam analisis data menggunakan metode analisis data dari Creswell yakni:

a. Mengorganisasikan data

Kegiatan pertama dalam menganalisis data ialah dengan mengumpulkan berbagai sumber data secara sistematis dan detail hingga dalam pengumpulan data yang diperoleh dapat berupa data teks hasil wawancara, observasi, dan berupa dokumen seperti rekaman audio, video, dan gambar. Peneliti menjelaskan variasi dari setiap kategori data yang dihasilkan pada penelitian SMP X di Bungus, kemudian, mengidentifikasi hubungan dalam beberapa kategori.

b. Menganalisis data

Proses selanjutnya yaitu menganalisis data dengan melakukan reduksi data-data berdasarkan temuan dan fakta yang telah di kelompokkan melalui proses pengodean sehingga menjadi sebuah tema menggunakan teknik yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan jenis data yang terkumpul. Kategori pengodean

dimulai pada hal yang ringan hingga berat, kemudian akhirnya mengujinya dengan berbagai contoh demi mencapai pemisahan data yang berkualitas. Tantangan menyertai seputar makna kekerasan seksual pada siswa termasuk korban dan pelaku yang berhubungan.

c. Menyajikan data

Setelah beberapa proses di atas dilakukan maka langkah selanjutnya ialah mengembangkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dan harus dapat diuji hingga menyajikan data berupa hasil peneliti. Hal ini mengacu pada pemeriksaan mengenai sebuah sumber yang dapat saling melengkapi demi memperdalam pemahaman penelitian. Data kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian dalam menjawab pertanyaan di rumusan masalah dalam penelitian ini.

6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan adalah di SMP X yang berada di Kecamatan Bungus Raya. Tahapan yang peneliti kerahkan dimulai pada penulisan proposal, seminar proposal, selanjutnya turun lapangan dalam tujuan mendapatkan data-data penelitian hingga menyelesaikan fokus penelitian hingga tahap terakhir yaitu penulisan skripsi.

Pengumpulan data dimulai 1 Mei hingga 27 Juli 2023. Wawancara dilakukan selama dua kali menggunakan aplikasi *chatting* seperti Whatsapp via telepon dan wawancara langsung. Hal ini dilakukan karena beberapa informan dan peneliti hanya dapat bertemu di akhir pekan, sedangkan informan lainnya tidak dapat bertemu di hari pekan. Wawancara secara langsung dilakukan pada tanggal 2, 9, 16,

dan 25 Juni 2023, sedangkan wawancara secara virtual dilakukan pada tanggal 5, 8, 17, dan 19 Juni 2023. Selanjutnya, didiskusikan melalui Whatsapp demi melengkapi data penelitian. Selama melakukan wawancara, sebagian informan menunjukkan tingkat keterbukaan yang berbeda, ada yang sangat mendukung dan aktif, sementara ada pula yang lebih tertutup. Peneliti berupaya untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi informan dengan menghindari monoton dalam pengajuan pertanyaan. Ruang yang cukup diberikan kepada informan untuk menyampaikan jawaban mereka. Meskipun beberapa pertanyaan peneliti bersifat sensitif, namun informan mampu menjawabnya dengan lancar. Selama proses wawancara, terjadi kesulitan dalam berkomunikasi dengan informan terkait penentuan jadwal wawancara, bahkan terdapat dua informan kunci tidak merespon ketika diminta untuk mengonfirmasi jadwal wawancara yang telah disepakati sebelumnya. Dan kedua informan tersebut saling berhubungan, yaitu korban dan pelaku dengan kasus yang bersamaan.

Selama penelitian, peneliti memperoleh 14 informan dengan tujuh kasus kekerasan seksual yang didapat. Tujuh kasus peneliti dapat ketika sebelum dan sedang melakukan program Kampus Mengajar di sekolah tersebut. Dari 14 informan itu, peneliti melakukan pendekatan secara langsung dan virtual dengan menjelaskan tujuan penelitian peneliti. Namun, empat orang tidak menanggapi respon balik, diduga hal tersebut dikarenakan informan sudah tidak bersekolah lagi. Peneliti kemudian menjelaskan secara sederhana pada informan mengenai prinsip etika penelitian. Dalam hal ini peneliti juga mengutarakan untuk mendapatkan izin lisan sebelum melakukan wawancara. Peneliti memastikan untuk mendapat izin

lisan dari informan atau orangtua/wali mereka terdahulu sebelum akhirnya melanjutkan sesi wawancara. Selama tahap mendapatkan izin lisan tersebut, terdapat dua siswa dengan kasus yang berhubungan, namun peneliti tidak ikut sertakan. Hal tersebut dikarenakan mereka memang telah memiliki hubungan pacaran sebelumnya, sehingga informan tersebut tidak termasuk pada kriteria penelitian. Total 10 informan menyetujui atas izin lisan yang peneliti tanyakan untuk setuju dalam berpartisipasi. Peneliti kemudian menjelaskan kembali tujuan penelitian, cara data segera digunakan, memastikan bahwa identitas informan dijaga kerahasiaannya dengan tidak diungkapkan secara langsung dan tidak pada laporan penelitian. Peneliti juga menjelaskan pada tahap publikasi hasil penelitian dengan mengutamakan kesejahteraan dan kenyamanan siswa dalam seluruh proses penelitian. Peneliti mempertimbangkan pada bahasa, pendekatan, serta durasi wawancara sesuai dengan persetujuan dan tingkat pengalaman mereka.

Setelah peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian, maka disitu peneliti mulai menulis, menganalisis, serta mengelompokkan data yang diperoleh. Peneliti melakukan secara bertahap dan konsisten terhadap pandangan siswa pada kekerasan seksual, memahami pengalaman yang siswa rasakan mulai dari faktor hingga dampak informan, dan selanjutnya peneliti menangkap pandangan masyarakat dan warga sekolah terhadap kekerasan seksual yang ada.